



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦛꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦤ꧀ꦩꦠꦫꦠꦠꦺꦪꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦤ꧀

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 Fax: 0274 368 078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) website : <https://www.bantulkab.go.id>

Bantul, 13 Desember 2024

Kepada Yth:

1. Kepala OPD di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Kab Bantul
  2. Panewu Se- Kabupaten Bantul
  3. Lurah Se- Kabupaten Bantul
  4. Kepala Puskesmas Se  
Kabupaten Bantul
- Di Bantul

## SURAT EDARAN

Nomor: B/400.7.9/04817

### TENTANG

#### KESIAPSIAGAAN ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS DEMAM DERDAH DENGUE (DBD)

Sehubungan dengan situasi dan kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bantul yang telah memasuki musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga pertengahan tahun 2025 dan meningkatnya kasus Demam Berdarah, agar diperhatikan dan dilaksanakan :

1. Perangkat Daerah, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Puskesmas bersama masyarakat, segera melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD).
2. Perangkat Daerah, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Puskesmas bersama masyarakat melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di wilayah kerja masing-masing dengan melakukan upaya Pencegahan dan pengendalian DBD meliputi :
  - 1) Mengoptimalkan **pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)** dengan melibatkan segenap anggota keluarga untuk berperan sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di rumah masing-masing serta melaksanakan PSN 3 M Plus di lingkungan rumah, perkantoran, tempat kerja, sekolah, dan Tempat-Tempat Umum (TTU).
  - 2) PSN 3M Plus sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan melakukan 3M Plus yaitu :
    - Kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air, dan memanfaatkan/mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air; dan



- Plus mencegah gigitan nyamuk dengan memasang kasa nyamuk pada ventilasi rumah, menggunakan cairan anti nyamuk oles atau semprot (*spray*), memberantas jentik nyamuk dengan larvasida di genangan air dan menanam tanaman pengusir nyamuk.
- 3) Seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, dan masyarakat untuk melakukan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) secara Periodik dan berkelanjutan setiap hari Jumat (**Gerakan Jumat Bersih**).
  - 4) Melanjutkan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) sesuai laporan yang berlaku, termasuk melaksanakan surveilans kasus, surveilans vektor dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian Dengue melalui kegiatan Pemantaun Jentik Berkala (PJB) ;
  - 5) Mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional Penanggulangan DBD (Pokjanal DBD) di berbagai tingkat baik di RT, Kalurahan, Kapanewon maupun Kabupaten;
  - 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya untuk pencegahan dan pengendalian DBD meliputi peningkatan kapasitas SDM, alokasi/penyediaan anggaran, bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan segera di fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit;
  - 7) Melakukan komunikasi koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah, Forkompinda, Kapanewon, Puskesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi lainnya dalam pencegahan dan pengendalian DBD; dan
  - 8) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pengendalian DBD termasuk untuk Pemberantasan Sarang Nyamuk.

Demikian Surat Edaran untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

SEKRETARIS DAERAH



**AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.**

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196808251991031010